

BAB I

PEDAHULUAN

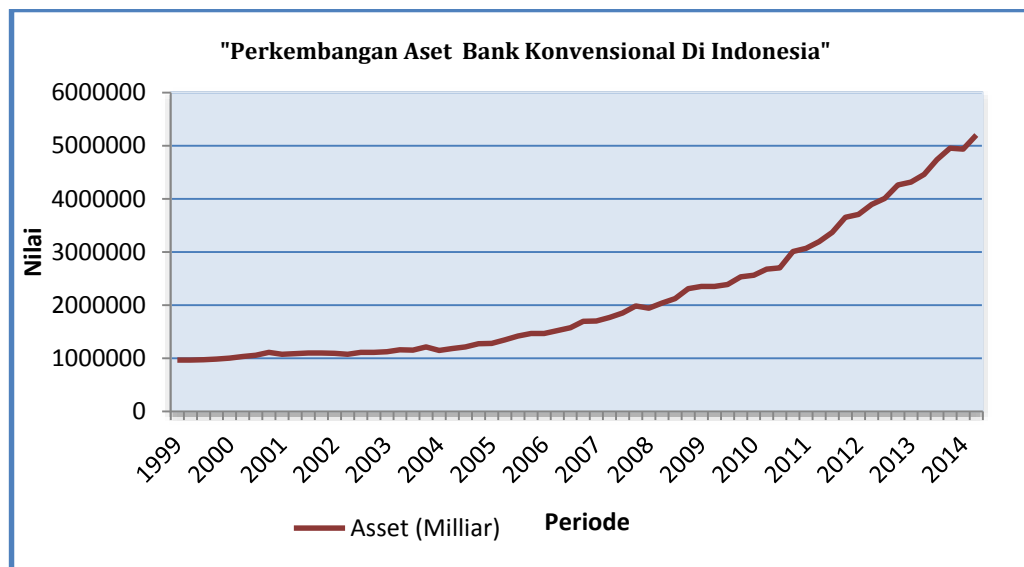
1.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak - pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak - pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Maka lembaga tersebut mempunyai tugas sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan menyimpan dananya di lembaga perbankan dan pihak yang kekurangan dananya dengan meminjam dana ke lembaga perbankan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga perbankan menjadi sangat penting agar fungsi sebagai intermediasi berjalan sesuai yang diharapkan sehingga bisa berkontribusi terhadap perekonomian.

Kegiatan perekonomian sangat bergantung pada perkembangan lembaga perbankan apabila lembaga perbankan terpuruk secara otomatis perekonomian akan terpuruk. Di Indonesia lembaga perbankan telah menjadi ujung tombak perekonomian negara yang mempunyai peranan penting. Menurut Alamsyah (2005) di negara - negara berkembang seperti Indonesia peranan perbankan cenderung lebih penting dalam pembangunan karena bukan hanya sebagai sumber pembiayaan tetapi juga mampu mempengaruhi siklus usaha dalam perekonomian secara keseluruhan dikarenakan perbankan lebih superior dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Perbankan dalam kaitannya sebagai fungsi intermediasi mempunyai dua tugas pokok yang sangat penting untuk menjalankan usahanya yakni tugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikan dananya ke berbagai instrumen keuangan yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak

perbankan. Perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang dikelompokkan menjadi aset yang dimiliki bank serta menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk investasi maupun kredit. Berikut ini perkembangan aset yang dimiliki Bank Konvensional di Indonesia :



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia tahun 1999-2014 (diolah)

1.1 Gambar Perkembangan Aset Di Bank Konvensional Indonesia.

Dengan adanya peningkatan aset perbankan dari tahun 1999 triwulan pertama mencapai Rp. 966.904 Milliar sampai dengan tahun 2014 triwulan kedua mencapai Rp. 5.198.013 Milliar maka dengan adanya keadaan tersebut diperlukan identifikasi tentang sikap perbankan dalam menyalurkan aset yang dimiliki terhadap kredit.

Istilah tempat pemberian kredit perbankan kepada masyarakat untuk memperlancar usahanya dikenal dengan istilah pasar kredit. Pasar tersebut merupakan pasar yang sangat dinamis yang didalamnya terdapat dua kekuatan saling berinteraksi yaitu penawaran dan permintaan akan kredit. Interaksi kedua

kekuatan tersebut tentunya memerlukan proses waktu yang tidaklah cepat, ini sangat berkaitan dengan keberadaan informasi diantara kedua belah pihak. Ketika informasi yang tersedia bagi para pelaku pasar adalah sempurna maka proses penyesuaian akan berjalan cepat menuju keseimbangan akan tetapi jika informasi yang terjadi tidak sempurna (*asymmetric information*) maka proses penyesuaian akan sangat lamban dan dapat terjadi ketidakseimbangan ataupun keseimbangan yang terjadi diikuti dengan penjatahan jumlah kredit (*credit rationing*).

Konsep *credit rationing* yang menurut Stiglitz dan Weiss (1981) yang mendefinisikan *credit rationing* sebagai suatu kondisi dimana nasabah tertentu tidak mendapatkan kredit walaupun mereka mampu dan ingin membayar suku bunga pinjaman yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut, secara umum dapat diartikan sebagai situasi yang pihak perbankan enggan dalam menyalurkan kredit. Keengganan pihak perbankan dalam menyalurkan kredit tercermin dari meningkatnya selisih antara suku bunga kredit dengan suku bunga tabungan. Dalam kondisi tertentu *credit rationing* juga terjadi apabila pihak perbankan menolak memberikan kredit terhadap nasabah tertentu atau sebagian besar nasabah pada tingkat suku bunga berapapun. Dan *credit rationing* bisa terjadi juga disebabkan adanya alasan *adverse selection*, situasi ketika tindakan bank ingin menghindari resiko kredit macet.

Meskipun para debitur mampu membayar dengan tingkat bunga berapapun pihak kreditur yaitu perbankan belum tentu akan memberi pinjaman, ini disebabkan bukan hanya adanya *adverse selection* saja melainkan ada faktor pendorong lain yang mengakibatkan pihak kreditur membatasi penyaluran kreditnya. Seperti Holmstrom dan Tirole (1998) berpendapat lain bahwa *credit*

rationing tidak disebabkan *adverse selection* melainkan *moral hazard* situasi dimana tindakan yang disengaja oleh salah satu pihak untuk bermain dengan kontrak misal ketika setelah kontrak tersebut ditandatangani namun ada salah satu pihak ingin curang. Disisi lain menurut Craigwell (1992) menyimpulkan bahwa suku bunga dan jaminan seperti panjang jatuh tempo dapat menjadi penyebab terjadinya *credit rationing*.

Keberadaan *credit rationing* mempunyai efek terhadap kebijakan moneter melalui perubahan tingkat bunga jangka pendek (Roosa: 1951) sehingga akan berdampak pula terhadap ketersediaan kredit (Bernanke dan Blinder: 1988). Maka dari itu adanya *credit rationing* oleh pihak perbankan akan berdampak kepada kebijakan moneter yang diambil pemerintah. Karena kemungkinan pemerintah akan meningkatkan suku bunga yang terkenal dengan istilah *BI rate* di Indonesia yang akan berdampak terjadi penurunan jumlah kredit. Namun sebenarnya efektivitas jalur kredit di perbankan tergantung pada bagaimana peminjam bersedia untuk menerima persyaratan non harga maka pihak perbankan tidak akan membatasi kredit yang disalurkan sehingga *credit rationing* tidak berpengaruh terhadap kebijakan moneter (Harris: 1974). Dengan adanya persyaratan non harga yaitu persyaratan yang diajukan oleh pihak kreditur terhadap debitur bahwa akan memberikan kreditnya dan persyaratan tersebut setuju oleh kedua belah pihak maka *credit rationing* tidak akan terjadi dalam situasi tersebut sehingga hal ini tidak akan berdampak pula terhadap kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah. Atas dasar pemikiran dan uraian di atas peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“ANALISIS TERJADINYA CREDIT RATIONING DI BANK KONVENSIONAL INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya peningkatan perkembangan aset yang dimiliki Bank Konvensional Indonesia dari tahun 1999 triwulan pertama mencapai Rp. 966.904 Milliar sampai dengan tahun 2014 triwulan kedua mencapai Rp. 5.198.013 Milliar. Dengan adanya peningkatan secara signifikan aset yang dimiliki perbankan maka perlu adanya analisis tentang sikap perbankan dalam menyalurkan asetnya terhadap kredit. Dan peneliti juga melihat fenomena pentingnya konsep *credit rationing* karena apabila perbankan menerapkan konsep tersebut maka masyarakat yang meminta kredit tidak akan menerima kredit tersebut meskipun mereka mampu dan ingin membayar suku bunga yang lebih tinggi, untuk dari itu perlu adanya analisis :

1. Apa faktor - faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap *credit rationing* di Bank Konvensional Indonesia tahun 1999 triwulan pertama sampai dengan tahun 2014 triwulan ke dua?
2. Apakah terjadi *credit rationing* di Bank Konvensional Indonesia tahun 1999 triwulan pertama sampai dengan tahun 2014 triwulan ke dua?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan keterbatasan dari arah peneliti seperti waktu, tenaga, biaya yang tersedia dan pengkajian teori - teori serta kemudahan - kemudahan dalam melaksanakan penelitian di lapangan maka penelitian ini dibatasi pada masalah - masalah yang menganalisis terjadinya *credit rationing* di Bank Konvensional Indonesia dan peneliti tidak membahas terjadinya *credit rationing* di Bank Syariah Indonesia karena antara Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia mempunyai perbedaan sistem operasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya *credit rationing* di Bank Konvensional Indonesia sehingga dapat mengetahui pula perilaku perbankan dalam menyalurkan aset yang dimiliki terhadap kredit.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi pengelola perbankan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan bank pada masa yang akan datang.
2. Bagi pemerintah dan regulator perbankan untuk bahan masukan menetapkan kebijakan pengawasan perbankan.
3. Bagi peneliti lainnya sebagai referensi penelitian berikutnya untuk mendapatkan manfaat pihak - pihak yang berkepentingan.